



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1288/KEP-DLH/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA RIMBA PERAUH DESA
GEMBA RAYA KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Perauh Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
 2. Surat Permohonan Pengelola Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
 3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
 4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/009/BA/PPRG/2022 tanggal 9 November 2022;
 5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/009/REK/PPRG/2022 tanggal 21 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :

- a. Profil Lembaga Pengelola Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Profil Areal Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Rencana Pengelolaan Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Peta wilayah Lokasi Rimba Perauh Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA

: Jangka waktu pengelolaan Rimba Perauh Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Rimba Perauh akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola rimba tersebut.

KEEMPAT

: Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan Rimba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Desember 2022



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Camat Kelam Permai di tempat.
 7. Kepala Desa Gemba Raya di tempat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1288/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 8 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA PERAUH DESA GEMBA
RAYA KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : Tanjung Belimbing |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola | : Lukius Kulu |
| 3. Nama Wakil Ketua | : Ranggi |
| 4. Nama Sekretaris | : Marsianus Kaparius Nibung |
| 5. Nama Bendahara | : Matius Lanjak |
| 6. Bidang Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan | : Krisostonus Hamdi |
| Anggota | : Valerianus |
| Anggota | : Darius Lanjak |
| 7. Bidang Pelindungan dan Pengelolaan | : Petrus Dima |
| Anggota | : Yunas Ensurai |
| Anggota | : Manggai |
| 8. Bidang Ekowisata dan Kebudayaan | : Lusua Suli |
| Anggota | : Petrus Joni |
| Anggota | : Juniarsyah |
| 9. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan | : Keputusan Kepala Desa Gemba
Raya Nomor 21 Tahun 2022 |
| 10 Alamat lembaga pengelolaan | |
| a. RT | : 001 |
| b. Dusun | : Ransi Panjang |
| c. Desa | : Gemba Raya |
| d. Kecamatan | : Kelam Permai |
| 11 Luas calon areal yang dimohon | : 32,20 Ha |



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1288/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 8 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA PERAUH DESA GEMBA
RAYA KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG

1. Nama Areal Rimba : Perauh
2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Lukius Kulu
3. Status Kepemilikan : Bersama (Desa Gemba Raya)
4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :
Rimba Perauh yang berada di Desa Gemba Raya adalah kawasan hutan yang belum pernah digunakan untuk berladang. Para pengurus Dusun Ransi Panjang sepakat untuk tidak membuka kawasan tersebut agar kayu bisa dijadikan sebagai cadangan membuat rumah bagi warganya. Sampai saat ini, Rimba Perauh, masih dijaga oleh masyarakat setempat. Rimba masih memiliki banyak ragam tanaman, pepohonan besar dan terdapat beberapa aliran sungai, seperti Sungai Meradan, Sungai Kebiau, Sungai Empiruh dan Sungai Kerintak.
5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
 - a. Flora (Tumbuhan)
 - Pohon Keladan, Kelansau, Kempas, Kerintak, Menuah, Ran, Ubah, Tengkwang, Ayau, Rengas, Pelaik, Cempedak, Rotan, Durian, Petai, Beringin, Menyantuk dan sengkubak.
 - b. Fauna (Hewan)
 - Lebah Madu, Kelulut, Beruang, Angkis, Aji, Munsang, ular, Tupai, Kerampu dan Labi-labi.
6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
 - a. Utara : Antam, Jali, Manggi
 - b. Timur : Antam
 - c. Selatan : Tios Rida, Petrus Absalon Alun
 - d. Barat : Petrus Dima, Semas, Cepi, Pakit, Jali, Yuliana Ana
7. Areal Rimba Perauh berdasarkan hasil *overlay* dengan Peta Indikatif Batas Desa dari Badan Informasi Geospasial (BIG) berada pada wilayah administrasi Desa Emparu Baru. Namun pihak Kecamatan Kelam Permai, Desa Gemba Raya dan Desa Emparu Baru sudah membuat Berita Acara (BA) Kesepakatan Tanggal 2 November 2022 yang menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap areal yang diajukan sebagai rimba Perauh oleh kelompok Masyarakat Desa Gemba Raya telah dilakukan tata batas oleh para pihak Desa Gemba Raya dan Desa Emparu Baru
 - Bahwa hasil tata batas dan musyawarah terhadap areal yang diajukan permohonannya tersebut benar-benar berada pada wilayah Desa Gemba Raya
 - Batas Rimba Perauh tersebut benar-benar merupakan hak ulayat masyarakat Dusun Ransi Panjang Desa Gemba Raya.

Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan : ± 32,20 Hektar



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

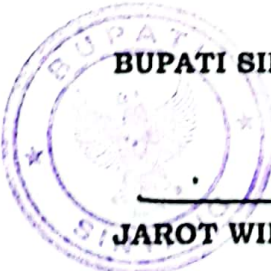
NOMOR : 660/1288/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 8 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA PERAUH DESA GEMBA
RAYA KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

1. Nama Lembaga Pengelola : **Tanjung Bellimbing**
2. Alamat Kelompok Masyarakat : **Jl. Sintang-Putussibau , Km 42, Dusun
Ransi Panjang, Desa Gemba Raya**
3. Potensi Areal Rimba : **Rotan, cempedak, petai, sengkubak,
madu kelulut dan fungsi lindung.**
4. Sejarah Areal Rimba : **Rimba Perauh yang berada di Desa
Gemba Raya adalah kawasan hutan
yang belum pernah digunakan untuk
berladang. Para pengurus Dusun Ransi
Panjang sepakat untuk tidak membuka
kawasan tersebut agar kayu bisa
dijadikan sebagai cadangan membuat
rumah bagi warganya. Sampai saat ini,
Rimba Perauh, masih dijaga oleh
masyarakat setempat. Rimba masih
memiliki banyak ragam tanaman,
pepohonan besar dan terdapat beberapa
aliran sungai, seperti Sungai Meradan,
Sungai Kebiau, Sungai Empiruh dan
Sungai Kerintak.**
5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek : **- Pemasangan plang himbauan rimba
- Pemberian nama-nama kayu atau
tanaman**
6. Rencana Pengelolaan Jangka
Menengah : **Pembenahan batas keliling rimba**
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang : **1. Eko Budaya
2. Pembuatan jalan menuju areal rimba**


BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

